



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 16/G /2012/PTUN.SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

- 1 **H. MOCH ROIS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kahuripan Desa Ketapang RT.06, RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. ; -----
- 2 **SUTARMAJI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kalisawah RT.05, RW.02, Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

- 3 **KASTAWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Simomulyo RT.14 RW.04 Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. ; -----
- 4 **YUDHA ANGSORI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Simomulyo RT.18 RW.05 Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. ;

- 5 **H. MOCH. YASIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Jl. Kahuripan No.19 Desa Ketapang RT.06 RW.02 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS SUSANTO, SH. & DWI SANJOTO, SH. Warga Negara

Indonesia...

Indonesia, Pekerjaan ADVOKAT dan bekerja pada kantor **LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “ YUNUS SUSANTO, SH. & ASSOCIATES “** beralamat kantor di Kompleks Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok A No. 34 - Jl. Mayjen Sungkono SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2012.

Yang selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA PENGGUGAT:**

M E L A W A N :

BUPATI SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo, untuk

selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT :**

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya :

1 HERI SOESANTO, SH

Jabatan : Kepala bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo

2 NAWARI, SH

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sidoarjo

3 NANIK CHAMROH, SH

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

4 WAHYU EKO PRASETYO, SH

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

5 MOHAMMAD IDHAM ADIWIJAYA, SH

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

6 ANDINA CHRISTINAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan....

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
180/06/404.1.3.2/2012 tertanggal 13 Februari 2012

Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 9 Februari 2012, Nomor : 16.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Februari 2012, Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY., tentang penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY., tentang penentuan hari dan tanggal persidangan Terbuka Untuk Umum dalam perkara ini;-----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 16/G/2012/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
- Mendengarkan keterangan Para Pihak dan Saksi di dalam Persidangan;---

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Gugatannya tanggal 11 Januari 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2012, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada



tanggal 6 Maret 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :---

- 1 Bahwa, **pada tanggal 15 Desember 2011** yang lalu, Para Penggugat telah menerima Surat dari Ir. Akhmad Purwanto, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Relokasi Infrastruktur pada badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan perihal pemberitahuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo atas dasar adanya **Surat Keputusan bernomor : 188/847/ 404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo** yang diterbitkan oleh Tergugat, dan **pada tanggal 19 Desember 2011** saat Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo dilanjutkan, **Saudara PURWO EDY** selaku perwakilan dari Para Penggugat sempat menghentikan pekerjaan tersebut dan sekaligus menanyakan kepada pelaksana proyek dan pihak keamanan (Satpam) PT. WK yang bernama JUMALI, apa dasar hukum dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut ?, dan spontanitas Saudara JUMALI langsung **menunjukkan dan memberikan surat tugasnya dan disertai dengan lampiran Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/ 2011, tanggal 1 Nopember 2011,** yang telah dikeluarkan Tergugat kepada Saudara PURWO EDY, sehingga berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih

Dalam...

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat tugas yang disertai dengan lampiran **Surat Keputusan** tersebut ;

-
- 2 Bahwa, tindakan Tergugat melalui keputusannya yang telah menerbitkan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo**, yang ditujukan kepada Para Penggugat adalah bersifat khusus dan tidak bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam permohonan Consignatie yang telah diajukan oleh Ir. KARYADI DIPL.HE (BPLS) melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah terdaftar dalam perkara No. 46/Cons/2011/PN.Sda., No. 45/Cons/ 2011/ PN.Sda., No.27/Cons/2011/ PN.Sda., No. 26/ Cons/2011/ PN.Sda., No. 47/Cons/2011/ PN.Sda., No. 48/ Cons/ 2011/ PN.Sda., yang kesemuanya diajukan pada tanggal 27 Juni 2011, dan Surat Keputusan tersebut telah sangat merugikan Para Penggugat karena berdampak pada perampasan terhadap hak-hak atas tanah Para Penggugat yang seharusnya sebagai pemilik yang sah wajib dan harus dilindungi, dan menurut Para Penggugat tindakan dari Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut **telah melanggar hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2007 khususnya Pasal 67 Ayat 1 yang telah dengan tegas menyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan fisik atas lokasi yang telah diperoleh Instansi

Pemerintah...

Pemerintah yang memerlukan tanah, dimulai setelah adanya pelepasan/ penyerahan hak atas tanah dan/atau penyerahan bangunan dan/atau penyerahan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 atau telah dititipkannya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,

sedangkan penitipan yang dilakukan dalam hal ini juga telah bertentangan dengan Pasal 48, sehingga ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut diatas yang seharusnya menjadi dasar acuan atau pedoman pokok dari Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena Para Penggugat adalah sebagai para pemilik yang sah yang patut memperoleh perlindungan hukum ; -----

3 Bahwa, obyek gugatan berupa **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404. 1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.** tersebut juga telah bersifat **KONKRET, INDIVIDUAL dan FINAL** serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hokum perdata :

- Bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten

Sidoarjo. yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud yakni berupa penetapan tertulis atau surat keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya Pelaksanaan Eksekusi Pengukuran dan

Pembongkaran...

Pembongkaran serta penguasaan secara paksa atas tanah sawah milik Para

Penggugat ; -----

- Bersifat individual karena **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sudah secara jelas tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada para Peggugat selaku pihak Para Termohon Consignatie di pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah diajukan oleh Ir. KARYADI DIPL.HE (BPLS) ; -----
- Bersifat Final karena **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.** yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu adanya pelaksanaan Eksekusi Pengukuran dan Pembongkaran serta penguasaan secara paksa atas tanah sawah milik Para Peggugat, dan pula **Surat Keputusan bernomor : 188/847/ 404.1.3.2/ 2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol(Segmen Porong - Gempol) dan Jalan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo. a quo juga tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; ---

- **Bahwa Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan**

Fisik...

Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo. yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu terjadinya Pelaksanaan Eksekusi Pengukuran dan Pembongkaran serta penguasaan secara paksa atas tanah sawah milik Para Penggugat sehingga mengakibatkan hilangnya hak atas pengelolaan dan atau penggarapan atas tanah sawah milik Para Penggugat ; -----

- 1 **Bahwa, tindakan Tergugat melalui keputusannya yang telah menerbitkan Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.** tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang karenanya dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** sebagaimana diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas kecermatan yaitu dimana Tergugat telah tidak cermat serta tidak memperhatikan norma-norma yang tidak tertulis yang benar-benar ada dan hidup, yang berada diantara norma-norma hukum dan norma-norma etika (moral dan kepatutan), tidak didahului dengan adanya peringatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun tulisan dari Tergugat, sebagaimana kebiasaan / kepatutan yang lazim berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dalam menerbitkan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri**

Raya...

Raya Porong Kabupaten Sidoarjo yang menjadi objek dalam perkara ini, sehingga secara substansial Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah merugikan pihak Para Penggugat, dan pula tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut juga melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu dimana tindakan Tergugat tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Surat keputusan tata Usaha Negara yang sudah terbit tersebut justru menimbulkan ketidak pastian hukum sehingga sangat merugikan Para Penggugat ;

2 Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo**, hanya didasarkan pada Pasal 67 Ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007. Seharusnya Tergugat tidak boleh melalaikan atau mengabaikan Pasal 67 Ayat 1, karena dalam Pasal 67 kedua ayat tersebut saling berkaitan, karena jelas dalam Pasal 67 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan fisik atas lokasi yang telah diperoleh Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang memerlukan tanah, dimulai setelah adanya pelepasan/ penyerahan hak atas tanah dan/atau penyerahan bangunan dan/atau penyerahan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 atau telah dititipkannya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan sama sekali Pasal 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional...

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, dan pula seharusnya Tergugat melakukan permohonan untuk dilakukan Pencabutan terhadap Hak Atas Tanah Para Penggugat apabila tidak mau melepaskan haknya dengan ganti rugi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 20 Tahun 1961, karena jelas berdasarkan **Pasal 18 Ayat 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang telah jelas-jelas menyatakan “Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh Pemegang Hak Atas Tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usulan penyelesaian dengan cara Pencabutan Hak Atas Tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda yang Ada di Atasnya”

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo, telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 67 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan **Pasal 18 Ayat 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia**

Nomor...

Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006** serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang berada di atasnya. ;

3 Bahwa, terhadap tindakan Tergugat yang mengeluarkan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo**, pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak (BPLS) telah menguasai secara paksa atas sebagian tanah sawah milik Para Penggugat yang saat ini dipergunakan sebagai Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo walaupun Para Penggugat sampai saat ini belum menyerahkan dan menandatangani Berita Acara Pelepasan mengenai hak terhadap tanahnya, karena terbentur adanya permasalahan mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan dianggap tidak sesuai dengan harga pasar, dan perlu Para Penggugat tegaskan kalau pihak (BPLS) dalam menguasai tanah sawah tidak melalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menggarap atau mengerjakan tanah sawah miliknya, sehingga sangat beralasan dan tidak berlebihan apabila Para Penggugat mohon kepada **Bapak KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini** agar memerintahkan

Kepada...

kepada Tergugat untuk menunda dan atau menangguhkan pelaksanaan keputusan berupa **Surat Keputusan bernomor : 188/847/ 404.1. 3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.** serta tidak melakukan tindakan-tindakan lain dalam bentuk apapun sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). ; -----

- 4 Bahwa, tindakan Tergugat melalui keputusannya yang telah menerbitkan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo** a quo merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum serta tidak teliti, tidak cermat, karena hanya didasarkan pada Pasal 67 Ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sedangkan jelas

dalam Pasal 67 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam Pelaksanaan

Pembangunan fisik atas lokasi yang telah diperoleh Instansi Pemerintah

yang memerlukan tanah, **dimulai setelah adanya pelepasan/**

penyerahan hak atas tanah dan/atau penyerahan bangunan dan/

atau penyerahan tanaman

Sebagaimana...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 atau telah dititipkannya

ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sedangkan dalam hal ini

Tergugat tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan sama sekali Pasal

36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, dan pula berdasarkan **Pasal 18 Ayat 1 dalam**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006 yang telah jelas-jelas menyatakan “ *Apabila upaya penyelesaian*

yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri

tetap tidak diterima oleh Pemegang Hak Atas Tanah dan lokasi pembangunan

yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Bupati/Walikota atau

Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usulan

penyelesaian dengan cara Pencabutan Hak Atas Tanah berdasarkan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan

Benda yang Ada di Atasnya “ dan pula pihak Para Penggugat melalui Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadaya Masyarakat Solidaritas Rakyat “SORAK” telah mengirimkan Surat Permohonan Keberatan tentang Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan oleh Tergugat surat tersebut tidak ditanggapi, namun sekonyong-konyong Tergugat dengan kewenangannya justeru telah mengeluarkan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik**

relokasi...

Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo, sehingga atas dasar itulah Para Penggugat mohon agar Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo dinyatakan tidak sah atau batal dan selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan keputusan berupa Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo ; -----

- 5 Bahwa **Penggugat** adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah bekas gogolan berdasarkan Petok Nomor 164 seluas 0,421 Ha. Yang terletak di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian/Pernyataan Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sawah Bekas Gogolan Sementara tertanggal 20 Pebruari 1984 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pembeli dan Kande b Pak Kin, Cholik b Pak Kin, dan Santun, dan saat ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak (BPLS) telah menguasai secara paksa atas sebagian tanah sawah milik Penggugat dari luasan tanah keseluruhannya, yaitu seluas **1404 M2** yang dipergunakan sebagai Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara...

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah milik Varkan
Sebelah Selatan : Patusan
Sebelah Barat : Tanah milik Samadi

6 Bahwa, **Penggugat** adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah pekarangan yang terletak di Desa Kalisampurno Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sesuai dalam Buku C Desa Nomor Blok SPPT.004-0053 Persil Nomor 42 d I dengan luas kurang lebih 457 M2, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 13 September 2004 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan MU'INI selaku Penjual, dan saat ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak (BPLS) telah menguasai secara paksa atas sebagian tanah sawah milik Penggugat dari luasan tanah keseluruhannya, yaitu seluas **404 M2** yang dipergunakan sebagai Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Umiyah
Sebelah Timur : Tanah milik Kholik
Sebelah Selatan : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Ustadi

7 Bahwa, **Penggugat** adalah sebagai salah satu ahli waris GASIM P. KASAN dan salah satu pemilik yang sah atas tanah Sawah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 8 tertanggal 8 Oktober 1980 atas nama pemegang Hak GASIM bin P. KASAN dengan Gambar Situasi Nomor 501/1979 tertanggal 9 Mei 1979, dan saat ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak (BPLS) telah menguasai secara paksa atas sebagian tanah sawah milik Penggugat dari luasan tanah keseluruhannya, yaitu **seluas 1.758 M2** yang dipergunakan sebagai Jalan Arteri Raya

Porong...

Porong Kabupaten Sidoarjo, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Saluran air / kali

Sebelah Timur : Tanah milik Sukiman

Sebelah Selatan : Tanggul

Sebelah Barat : Tanah milik Suriati

8 Bahwa, **Penggugat** adalah sebagai penerima kuasa dari MURADI bin WIRDI berdasarkan Akte Notaris No. 73 tertanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan RIA DEWANTI, SH. Selaku Notaris di Sidoarjo, dimana pemberi Kuasa adalah sebagai Pemilik yang sah atas Hak Milik, atas tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan tidak tetap sebagaimana terurai dalam daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (Kepala Inspeksi Agraria) Nomor I/Agr/28/XI/HM/ 01.G/71 tertanggal 18 April 1971 atas nama NURADI b. WIRDI dengan Nomor Petok 614 Jenis Sawah seluas 0,820 Ha yang terletak di Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dan saat ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak (BPLS) telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara paksa atas sebagian tanah sawah milik Penggugat dari luasan tanah keseluruhannya, yaitu **seluas 3050 M2** yang dipergunakan sebagai Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tangkis
Sebelah Timur : Tanah sawah milik Seniti
Sebelah Selatan : Tangkis
Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Santuni.

9 Bahwa, **Penggugat** adalah sebagai pemilik yang sah atas Hak Milik, atas tanah Hak Pakai bekas Hak Gogolan tidak tetap sebagaimana terurai

Dalam...

dalam daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur (Kepala Inspeksi Agraria) Nomor I/Agr/30/XI/HM/ 01.G/71 tertanggal 15 April 1971 atas nama YASIN P. LILIK FAZIJAH dengan Nomor Petok 613 Jenis Sawah seluas 0,502 Ha yang terletak di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dan saat ini pihak yang memerlukan tanah dalam hal ini pihak (BPLS) telah menguasai secara paksa atas sebagian dari 2 (dua) tanah sawah milik Penggugat dari luasan tanah keseluruhannya, yaitu **seluas 1.312 M2**

NIB. 00389 dan 1.229 M2 NIB. 00390 yang dipergunakan sebagai Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pametan : Pametan
Sebelah Timur : Sawah milik Jali : Sawah milik Jali
Sebelah Selatan : Patusan : Patusan
Sebelah Barat : Sawah milik Pakman : Sawah H. Yasin

10 Bahwa Para Penggugat amat sangat keberatan dengan Penetapan dan Pelaksanaan Consignatie yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, karena Permohonan Consignatie yang diajukan oleh Ir. KARYADI DIPL.HE (BPLS) sangat tidak Prosedural dan tidak berlandaskan hukum serta tidak didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana telah jelas mengatur mengenai permohonan Consignatie yaitu khususnya dalam Pasal 48 Ayat 1 ; -----

14.bahwa...

11 Bahwa,berdasarkan Varia Peradilan Tahun XI - No. 123 – Desember – 1995 Halaman 117 yang berbunyi “ Lembaga Konsinyasi hanya bisa digunakan apabila sebelumnya sudah ada suatu hubungan hukum tertentu antara kreditur dan debitur, adanya kewajiban hukum dari debitur untuk melakukan pembayaran atau penyerahan suatu barang tertentu serta adanya kewajiban dari kreditur untuk (sebenarnya) menerima pembayaran atau penyerahan barang tertentu itu. ” Yang boleh mengajukan penetapan permohonan consignatie hanya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum saja sedangkan dalam hal ini Ir. KARYADI DIPL.HE (BPLS) tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat. Dan oleh karena Ir. KARYADI DIPL.HE (BPLS) tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat, maka Ir. KARYADI DIPL.HE (BPLS) tidak mempunyai kuasa untuk membayar sehingga syarat-syarat penawaran consignatie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 dan Pasal
1405 BW tidak terpenuhi. ; ----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA berkenan memberikan
putusan, sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

Bahwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun
1986** sebagaimana diubah menjadi **Undang-Undang No. 9 Tahun 2004** Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak mengajukan permohonan penundaan
pelaksanaan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN sampai dengan
adanya putusan Pengadilan yang

Mempunyai...

mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bersama dengan gugatan ini Para Pengugat
mohon kepada **Bapak KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini** agar
memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda dan atau menangguhkan pelaksanaan
keputusan berupa **Surat Keputusan bernomor : 188/847/ 404.1. 3.2/2011, tanggal 1
Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol
Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong
Kabupaten Sidoarjo.** serta tidak melakukan tindakan-tindakan lain dalam bentuk
apapun sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In
Kracht Van Gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.**-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan **Surat Keputusan bernomor : 188/847/404.1.3.2/ 2011, tanggal 1 Nopember 2011, perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen Porong - Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.**-----

4.Menghukum

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2012, yaitu sebagai berikut:-----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya baik didalam Posita maupun Petitum dan menolak seluruh tuntutan kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas;--
- 2 Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan **DALUWARSA** mengingat tenggang waktu mengajukan gugatan didasarkan Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMARI) Nomor 2

Tahun 1991 yang berbunyi ”.....**dihitung secara kasuistis sejak saat ia**

merasa kepentingannya dirugikan.....dst” , maka dari bunyi SEMA

aquo dapat disimpulkan, bahwa seharusnya gugatan Penggugat diajukan

sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan yakni terhitung sejak tanggal

1 Nopember 2011 dengan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 /

847 / 404.1.3.2 / 2011 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi

jalan tol Surabaya-Gempol

(segmen Porong-Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten

Sidoarjo, maka perhitungan 90 hari akan jatuh pada tanggal 30 Januari 2012,

sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(PTUN) Surabaya pada tanggal 31 Januari 2012. Maka gugatan Penggugat

dinyatakan **DALUWARSA** oleh karenanya gugatan Penggugat mohon

dinyatakan **DITOLAK**

Atau....

atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**. Sedangkan

Sdr. Purwo Edy mengetahui Surat Keputusan Aquo pada tanggal 19

Desember 2011 tidak memiliki kewenangan atas perkara Aquo, karena Sdr.

Purwo Edy adalah masyarakat sekitar lokasi proyek pembangunan fisik

relokasi jalan tol Surabaya-Gempol sehingga Sdr. Purwo Edy tidak memiliki

Legal Standing dengan Kuasa Para Penggugat terkait dengan gugatan

Penggugat;-----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Posita gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum Karena Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (segmen Porong-Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo adalah bersifat umum bukan bersifat khusus sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat, dikarenakan dalam Surat Keputusan Bupati Aquo bukan hanya nama Para Penggugat saja yang disebutkan didalam Surat Keputusan Aquo tetapi menyebutkan beberapa nama yang telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Sidoarjo atas penitipan uang ganti rugi untuk relokasi jalan tol Surabaya-Gempol, sehingga Tergugat melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga tidak dapat dikategorikan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat ;-----

- 2 Bahwa posita Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan obyek gugatan telah bersifat Konkret, Individual, dan Final sebagai berikut :

⇒ **Bersifat Konkret**

karena obyek gugatan adalah tindak lanjut atas Permohonan pihak Kepala Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 13 Oktober 2011 Nomor 197/U/PLS/X/2011 perihal Pelaksanaan Proses Konsinyasi yang harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat agar memperoleh kepastian hukum terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

⇒ Bersifat Individual

Bahwa obyek gugatan yang ditandatangani oleh Tergugat *bukan bersifat individual*, tetapi bersifat umum yang disampaikan kepada pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan para pihak yang mendapatkan penetapan consignatie Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terinci dalam Keputusan untuk mentaati pelaksanaan pembangunan fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-

Gempol...

Gempol (Segmen Porong-Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur sebagai penunjang perekonomian wilayah selatan dan timur Propinsi Jawa Timur yang selama ini terhambat oleh adanya semburan Lumpur di wilayah Porong Kabupaten Sidoarjo;-----

⇒ Bersifat Final

Bahwa Surat Keputusan Aquo telah disampaikan kepada para pimpinan Tergugat sebagaimana tertuang dalam obyek gugatan sehingga pihak Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain adalah **tidak berdasar** karena jelas-jelas didalamnya terdapat tembusan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada

atasan

Tergugat/instansi

lain;-----

- 3 Bahwa dalam posita Penggugat angka 4 pada intinya menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *tidak benar*, karena Keputusan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 sama sekali tidak melanggar norma-norma hukum sebagaimana dalil Penggugat. Karena Keputusan Aquo dalam penyelenggaraan negara yang baik memiliki kepastian hukum yang telah mengutamakan landasan peraturan Perundang - undangan,

kepatutan...

kepatutan dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemerintahan demi menjunjung tinggi norma hukum;-----

- 4 Bahwa dalam posita Penggugat angka 5 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa pihak Tergugat mengabaikan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 adalah *tidak benar*, karena dalam Peraturan Aquo apabila dalam pengadaan lahan untuk kepentingan umum telah mencapai 75 % (persen) maka selaku pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dapat menitipkan uang ganti rugi kepada Pengadilan Negeri setempat. Mekanisme pencabutan hak atas tanah dilakukan apabila Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis terlebih dahulu sebagaimana Pasal 17 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selama ini dalam proses pengadaan tanah, pihak Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri, sehingga dalam hal ini usul pencabutan hak atas tanah yang diuraikan oleh Para Penggugat tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

- 5 Bahwa dalam posita Penggugat angka 6 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah

Denga....

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga mohon kepada **Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk tidak melakukan penundaan/penangguhan pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh pihak Tergugat,** apabila hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim akan berdampak pada sistem perekonomian wilayah selatan dan timur Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Sidoarjo pada khususnya. Mengingat sejak tanggal 10 Maret 2012 pelaksanaan pembangunan fisik sudah dilaksanakan dan dinyatakan selesai serta pada tanggal 15 Maret 2012 Jalan Arteri Porong telah dibuka dan dilakukan uji coba oleh Bapak Gubernur Jawa Timur untuk selanjutnya segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan jalan raya porong yang sudah tidak memadai dan layak akibat adanya luapan/semburan Lumpur Porong, sehingga diharapkan perekonomian Jawa Timur khususnya dapat segera pulih kembali, disisi lain kepentingan publik segera diwujudkan sebagaimana Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat;-----

- 6 Bahwa dalam posita Penggugat angka 8, 9, 10, 11 dan 12 kami selaku Kuasa Hukum pihak Tergugat menolak dengan tegas tentang apa yang diuraikan oleh Para Penggugat yang seolah-olah melakukan

Penguasaan...

penguasaan secara paksa atas tanah-tanah milik Penggugat, karena Pihak Tergugat telah memerintah pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) selaku instansi yang memerlukan tanah untuk menitipkan ganti rugi serta telah melaksanakan proses pengadaan tanah yang sesuai dengan prosedur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perlu dibuktikan juga atas kepemilikan tanah yang sah dari para Pihak Penggugat, mengingat 2 (dua) orang dari pihak Penggugat bukanlah pemilik tanah yang sah melainkan ahli waris dan penerima kuasa dari nama yang terdaftar dalam Penetapan pengadilan tentang konsinyasi khususnya penetapan Nomor 26/Cons/2011/PN.Sda dan Nomor 27/Cons/2011/PN.Sda;

- 7 Bahwa apabila diperhatikan dalam Posita Para Penggugat poin 13 yang menyatakan bahwa Para Penggugat amat sangat keberatan dengan Penetapan dan pelaksanaan konsinyasi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, hal tersebut seharusnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 48 ayat (2) yang menyatakan “*untuk dapat menitipkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4) instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan pada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah bagi pelaksana pembangunan*” sedangkan Pasal 37 ayat (4) yang pada intinya menyatakan “*jika pemilik sebagaimana dimaksud ayat 3 tetap menolak, maka berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 Panitia Pengadaan Tanah*

Kabupaten....

Kabupaten/Kota memerintahkan agar instansi pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan ganti rugi ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah bagi pelaksanaan pembangunan” . Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses konsinyasi telah sesuai dengan prosedur dan berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

- 8 Bahwa dalam posita Penggugat angka 14 yang pada intinya menyatakan Ir. Karyadi DIPL.HE tidak memiliki hubungan hukum adalah penafsiran hukum yang salah, karena yang bersangkutan merupakan Pejabat yang Kompeten dan berwenang secara kelembagaan pada Badan Penanggulangan Lumpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo (BPLS) selaku Pejabat Pengelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan. Sehingga hubungan hukum terjadi antara instansi yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan....

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo;-----

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat **DALUWARSA** dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menolak permohonan penundaan/penangguhan tentang Surat Keputusan Bupati

Nomor : 188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal

Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen

Porong-Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten

Sidoarjo;-----

3 Menyatakan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1

Nopember 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol

Surabaya-Gempol (Segmen Porong-Gempol) dan Jalan

Arteri....

Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo adalah sah menurut Keputusan Tata

Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat;-----

4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;-----

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang

baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan

Replik tertanggal 2 April 2012 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 16

April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat

mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi, yang telah bermeterai cukup dengan

diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-25 dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti

tersebut adalah sebagai berikut : -----

1 P	Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Nomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1
	– Nopember 2011, dengan Perihal Pelaksanaan pembangunan Fisik Relokasi Jalan
1	Tol Surabaya – Gempol (segmen porong – Gempol) dan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arteri raya Porong Kabupaten Sidoarjo;-----
2	<p>P Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Tertanggal 13 Desember 2011 dari Ir. Akhmad Purwanto, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penanganan Relokasi Infrastruktur pada badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang ditujukan kepada H. MOCH YASIN dengan perihal Pemberitahuan</p> <p style="text-align: right;">Pelaksanaan...</p> <p>Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya – Gempol (Segmen Porong – Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo;-----</p>
3	<p>P Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 46/cons/2011/PN.Sda., fotokopi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama H. MOCH ROIS;-----</p>
4	<p>P Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 45/cons/2011/PN.Sda., fotokopi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama SUTARMAJI;-----</p>
5	<p>P Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 27/cons/2011/PN.Sda., fotokopi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama GASIM P. KASIM;-----</p>
6	<p>P Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 26/cons/2011/PN.Sda., fotokopi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama MURADI B.WIRDI;-----</p>
7	<p>P Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 47/cons/2011/PN.Sda., fotokopi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama H. MOCH YASIN;-----</p>
8	<p>P Fotokopi Sesuai dengan Asli Berita Acara Penawaran (Consignatie) Nomor : 48/cons/2011/PN.Sda., fotokopi dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama H. MOCH YASIN;-----</p>
9	<p>P Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;-----</p>
10	<p>P Fotokopi dari fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007;-----</p>
1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	P – 11...
1	P11	Fotokopi dari fotokopi Penjelasan Atas Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 – tentang Pencabutan Hak – hak Atas Tanah dan Benda – Benda yang ada di atasnya;-----
1	P21	Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Keberatan Tentang Keputusan Panitia – Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo – Jatim. Nomor 04/LSM.SORAK/VI/2011 Yang ditujukan kepada BUPATI SIDOARJO;-----
1	P31	Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Keberatan Tentang Keputusan Panitia – Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo – Jatim. Nomor 04/LSM.SORAK/VI/2011 Yang ditujukan KEPADA BAPAK GUBERNUR JAWA TIMUR; 3-----
1	P41	Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian / Pernyataan Jual Beli Tanah – Sawah Bekas Gogolan, Sementara pada tanggal 20 Pebruari 1984;-----
1	P51	Fotokopi sesuai dengan aslinya Petok Nomor 164 seluas 0,421 Ha. Atas nama –KANDEK B. KIN Yang terletak di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;-----
1	P61	Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Jual Beli antara MU'INI dan – SUTARMAJI Cs. Pada Tanggal 13 September 2004;-----
1	P71	Fotokopi sesuai dengan Aslinya SERTIPIKAT Gambar – Situasi no. 501 tahun – 1979 Nomor 4926699; -----
1	P81	Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 09 Januari 2012 yang – dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Kesambi Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo;-----
1	P91	Fotokopi sesuai dengan Aslinya Akta NOTARIS yang dikeluarkan Oleh... Oleh NOTARIS RIA DEWANTI,SH tanggal 20 Juli 2011 Nomor:73 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020	P	Fotokopi sesuai dengan Aslinya KUTIPAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur nomor I/Agr/28/XI/HM/01.G/71 tanggal 8 April 1971;
2021	P	Fotokopi sesuai dengan Aslinya Fotokopi sesuai dengan Aslinya KUTIPAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur nomor I/Agr/30/XI/HM/01.G/71 tanggal 15 April 1971; ---
2022	P	Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Perdata terdaftar No. 66/Pdt.G/2010/PN.Sda. tertanggal 24 Nopember 2010;-----
2023	P	Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya – Gempol (Segmen Porong – Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1151/O/RI/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011;-----
2024	P	Fotokopi sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Penawaran (Consignatie) nomor : 21/CONS/2011/PN.Sda tanggal 21 September 2011;
2025	P	Fotokopi sesuai dengan Aslinya SURAT KESEPAKATAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGAL ALMARHUM KENOKO/KUSEN tanggal 01 Januari 2007; -----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi....

1. Saksi Purwo Edi

Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi mengetahui Para Penggugat adalah pemilik tanah;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat dan tahu Bukti P – 1 yaitu Foto kopi dari kopi Surat Keputusan Nomor : 188/847/404.1.3.2/2011, tanggal 1 Nopember 2011, dengan Perihal Pelaksanaan pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya – Gempol (segmen porong – Gempol) dan Jalan Arteri raya Porong Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 19 Desember 2011;-----
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mengetahui bukti P – 3, P – 4, P – 5 P – 6, P7 P – 8 dan P -23;-----
 - Bahwa, saksi tidak hadir waktu pelaksanaan pemberian Penawaran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, di Kelurahan Wunut;-----
 - Bahwa, saksi selaku Pihak yang menerima Consignatie menolak menandatangani Berita Acara Penawaran;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mengikuti musyawarah jalan raya arteri Porong sosialisasi pada tahun 2007;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi yang memerlukan tanah ini adalah BPLS;-----
 - Bahwa, Pertama tanggal 14 Desember 2011, saksi mendapat pemberitahuan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik Pembangunan Tol Arteri Porong, pada tanggal 16 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama warga lainnya berjaga-jaga di sana, pada saat itu

lahan saksi di Eksekusi secara Paksa, mereka terdiri dari TNI /

POLRI dan Pamong Praja;-----

- Bahwa, Pada saat itu saksi bersama warga sebanyak 15 orang.

Saksi di kepung oleh polisi, kami belum sepakat, lahan kami di

eksekusi secara

paksa;-----

- Bahwa....

- Bahwa, saksi menanyakan siapa yang menyuruh mengeksekusi

lahan dan dasarnya apa saudara mengeksekusi

lahan;-----

- Bahwa, saksi Pada tanggal 19 Desember 2011 lahan masih

dikerjakan, tapi sudah tidak ada aparat Polisi dan TNI, tapi masih

ada alat-alat berat, saksi kesana membawa pacul, lalu saksi

meminta fotokopi pekerja lalu saksi fotokopi, dia mengaku

Pekerja dari PT. WIKA, kemudian muncul Satpam dan 1 Pegawai

dari PT. WIKA, mereka menyampaikan bahwa mereka

mengerjakan ini berdasarkan SK Bupati. Dan menunjukkan

kepada saksi;---

- Bahwa, sebelumnya saksi belum pernah menerima SK Bupati

tersebut;-----

- Bahwa, tanah tersebut saat ini sudah berbentuk jalan

raya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Penggugat, semua belum menanda tangani Berita Acara Pelepasan dan menerima Ganti Rugi;-----
- Bahwa, saksi dan Para penggugat belum menyerahkan Bukti Kepemilikan Saudara Kepada BPLS;-----
- Bahwa, konteks dari pembicaraan Sosialisasi adalah Pembebasan Lahan untuk pembangunan Arteri Porong;-----
- Bahwa, yang tercantum di SK Bupati tersebut ada Nama Para Penggugat dan nama saksi;-----
- Bahwa saksi, pernah melalui LSM mengirim surat keberatan ganti rugi tersebut;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Sosialisasi dilakukan oleh BPLS dan P2T dengan pakaian dinas;-----
- Bahwa, Inti dari sosialisasi Minta disetujui pembebasan Arteri Porong, tetapi saksi tidak setuju, karena pembayarannya tidak Transparan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan bahwa tidak menolak jika pembayarannya transparan, tidak disebutkan Nominalnya berapa, hanya pernah menawar

40,.....

40, terus naik 60 sampai 90 terus dinaikkan 130;-----

- Bahwa, Setelah adanya Penawaran saksi menolak, karena tawarannya tidak transparan dan jawabannya selalu Rahasia Negara;-----
- Bahwa, hasil dari sosialisasi tersebut pernah disampaikan sama sekali;-----
- Bahwa, Yang menerima ganti rugi ada 17 KK;-----
- Bahwa, alasan saksi tidak menerima ganti rugi Karena saksi mulai awal tidak setuju, karena tidak transparan tentang penawaran;-----
- Bahwa, Dalam Relokasi Pembangunan jalan Tol Arteri Porong tersebut, meliputi Desa Desa Kebon Agung, Desa Juwet Kenongo, Desa Simo Kesambi, Desa Pamotan, Desa Wunut, Desa Kalisampurno, Desa Ketapang;-

2. Saksi SUDIRO

Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi tahu tanah dari Para Penggugat terkena Relokasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah saksi juga terkena

Relokasi;-----

- Bahwa, sebelum pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Arteri

Porong pernah mendapat undangan sosialisasi 1 kali tahun 2008

Di balai Desa wunut;-----

- Bahwa, waktu setelah penawaran, dan menolak, saksi pernah

mendapatkan undangan dari Ir. Purwanto diundang ke balai desa,

tapi tidak datang;-----

- Bahwa, tanggal 16 – 17 Desember 2011 pada waktu

dilaksanakannya Eksekusi tersebut, saksi

hadir;-----

- Bahwa, saksi tahu dasarnya yang dijadikan untuk melaksanakan

pembangunan tersebut yaitu SK

Bupati;-----

- Bahwa, saksi Pernah melihat tidak SK tersebut tapi dari saudara

Purwo Edi;

- Bahwa,....

- Bahwa, SK tersebut Tidak pernah sama sekali diberikan Kepada

Para

Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pelaksanaan eksekusi itu, pihak dari BPLS

Tidak pernah menunjukkan SK

tersebut;-----

- Bahwa, saksi termasuk pihak yang menulis keberatan juga kepada

Bupati;--

- Bahwa, tanah Para Penggugat tersebut menjadi Jalan Arteri

Porong;-----

- Bahwa, saksi tahu besaran tawaran yang diberikan. Dari 30.000

sampai

130.000;-----

- Bahwa, saksi Tidak pernah menyerahkan bukti kepemilikan

kepada BPLS;---

- Bahwa, saksi Tidak pernah menandatangani Berita Acara

pelepasan tanah;--

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat sosialisasi yang diadakan di

Balai Desa Wunut, yang dibicarakan oleh Saudara Ir. Purwanto

dan Camat adalah Penawaran Harga Tanah warga yang terkena

relokasi jalan arteri porong;---

- Bahwa, saksi merasa keberatan terhadap hasil penawaran yang

disampaikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keberatan saksi disampaikan di forum atau secara tertulis disampaikan kepada pengacara dan pernah mengirim keberatan ke Bupati melalui LSM;-----

- Bahwa, saksi pernah didatangi oleh Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo;-----

- Bahwa, saksi tahu alasan Para Penggugat tidak menerima ganti rugi Karena

Tidak....

tidak mau membuka harga Tim Independent, alasannya Rahasia Negara;---

- Bahwa, Dari keseluruhan warga yang tanahnya terkena arteri porong, banyak yang menerima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1 Saksi Urip Santoso S.H.,M.H ;

Yang pada pokoknya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengadaan tanah itu diatur di Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Bukan Peraturan Kepala BPN tahun 2007. Pengadaan Tanah menurut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005. Adalah pembebasan tanah. Dengan cara memberikan ganti kerugian dari yang membutuhkan dari yang membutuhkan dengan Ganti Rugi berdasarkan Musyawarah;-----
- Bahwa, Yang diatur Undang –undang nomor 20 tahun 1961 tersebut adalah pelaksanaan dari undang – undang pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Suatu kegiatan perolehan tanah oleh pemerintah melalui SK Presiden untuk mencabut hak kepemilikan atas tanah. Pencabutan atas tanah dilakukan untuk kepentingan umum. Dengan ganti rugi yang layak;-----
- Bahwa, Sebetulnya pencabutan hak atas tanah itu diatur dalam pasal nomor 20 tahun 1961 tetapi dalam perkembangannya prosedur pencabutan hak atas tanah itu panjang. Maka dengan ditetapkan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pula diatur dalam Peraturan Presiden Nomor....

Nomor 55 tahun 2003 kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 dan dirubah lagi nomor 65 Tahun 2006;

- Bahwa, Didalam Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 diatur apabila dalam Pengadaan Tanah itu tidak dapat dilaksanakan. Maka cara yang bisa ditempuh yaitu melalui pencabutan atas tanah Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–undang nomor 20 tahun

1961;-----

--

- Bahwa, Secara prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai peraturan kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007 didalam pasal 1 ayat 1. Jika pengadaan tanah untuk kepentingan umum jika kurang dari 1 hektar dinamakan pengerjaan berskala kecil walaupun sama-sama pengerjaannya dari pemerintah;-----

- Bahwa, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan bantuan P2T yang dijabat oleh Sekretaris Walikota atau atas adanya penetapan dari Walikota;-----

- Bahwa, Pelepasan hak atas tanah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 dapat dilaksanakan apabila ada pelepasan hak. Setelah dilepaskan tanahnya menjadi tanah milik negara;-----
- Bahwa, Azas atau suatu prinsip mendasari suatu norma atau kaedah azas musyawarah pihak yang memerlukan tanah atau pihak yang tanahnya diperlukan mencapai kesepakatan;-----
- Bahwa cara memperoleh kesepakatan apabila tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan sebagai dasar pelepasan. Maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus tercapai kesepakatan pihak yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah;-----

• Bahwa....

• Bahwa, Pembebasan tanah untuk kepentingan umum itu dapat dilakukan apabila ada Berita acara pelepasan. Dapat dibuat dengan akta notaris dan surat pernyataan;-----

• Bahwa, Jika berupa petok, maka dapat meminta surat petok c kepada kelurahan yang nantinya akan diserahkan dan dibuatkan surat pernyataan;

• Bahwa, Bila dalam musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka P2T membuat SK yang disampaikan kepada pemilik tanah untuk musyawarah kembali, apabila menerima Surat Keputusan tersebut, maka tetap dilanjutkan;-----

• Bahwa, Jika tidak bisa menerima diajukan keberatan ke Bupati dilanjutkan kepada Gubernur;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah yang belum dilepaskan sesuai kriteria dan jika tidak memenuhi 4 Point tersebut, dianggap cacat prosedur;-----
- Bahwa, Pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat dipisah, karena yang menjadi dasar pasal 67 ayat 2 adalah pasal 67 ayat 1;-----
- Bahwa, Tanah yang belum dilepaskan hak kepemilikan tanahnya maka masih tetap menjadi pemilik yang lama kecuali jika ada putusan Pengadilan yang memutuskan hak nya;-----
- Bahwa, Pencabutan atas tanah itu, merupakan cara untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam pasal 19 UUPA dan diatur juga dalam Undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan atas tanah. Disebutkan bahwa pejabat yang berwenang untuk mencabut tidak ada pelimpahan kewenangan mencabut atas tanah, jadi

Tidak...

tidak satu pun pejabat yang dilimpahi kewenangan untuk mencabut hak atas tanah, kecuali Presiden;-----

- Bahwa, Ada 2 cara diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 1961 pencabutan hak atas tanah prosesnya panjang karena menjadi perlindungan hukum untuk melindungi pemilik tanah. Dalam perkembangannya ada lembaga pembebasan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Per Pres 16 Tahun 2005 dalam upaya keberatan oleh pemilik tanah yang hak tanahnya akan dicabut untuk kepentingan umum maka keberatan bisa dikirim kepada Bupati dan bisa meningkat ke Walikota hingga Presiden;-----
--
- Bahwa, Pencabutan atas tanah adalah pejabat yang berwenang yaitu Presiden, dan tidak ada kewenangan lain selain Presiden;-----
- Bahwa, Tidak bisa, apabila masih ada yang tidak sepakat maka harus tetap dilakukan musyawarah kembali sampai adanya suatu kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27, dan telah di cocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1	Fotokopi dari fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005....
	2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----
2	Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; --2-----
3	Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; -----
4	Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/260/KPTS/013/2007 tanggal 5 Juli 2007 mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Relokasi Jalan Tol Bebas hambatan (TOL) Surabaya – Gempol (Segmen Porong – Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Provinsi Jawa Timur; ---
5	Fotokopi sesuai dengan Asli Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 26/Cons/2011/PN.Sda tanggal 26 Agustus 2011;-----
6	Fotokopi dari Tindakan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 27/Cons/2011/PN.Sda tanggal 26 Agustus 2011;----- - 6
7	Fotokopi dari Tindakan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 45/Cons/2011/PN.Sda tanggal 26 Agustus 2011. ;----- - 7 T – 8. Fotokopi
8	Fotokopi dari Tindakan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 46/Cons/2011/PN.Sda tanggal 26 Agustus 2011;----- - 8
9	Fotokopi dari Tindakan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 47/Cons/2011/PN.Sda tanggal 26 Agustus 2011;----- - 9
10	Fotokopi dari Tindakan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 48/Cons/2011/PN.Sda tanggal 26 Agustus 2011;----- - 10
11	Fotokopi sesuai dengan Asli Notulen Rapat tanggal 10 Mei 2011;----- - 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Fotokopi sesuai dengan Asli Notulen Rapat tanggal 9 Mei 2011;
2	– 12
1	Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Panitia Pengadaan Tanah tanggal 16 Maret 2011
3	Nomor 143/27/34.10/2011 perihal Penitipan uang ganti rugi pengadaan tanah bagi proyek pembangunan relokasi jalan tol segmen Porong – Gempol dan ajalan Arteri Raya Porong ke Pengadilan Negeri Sidoarjo;-----
1	Fotokopi dari fotokopi Berita acara Kesepakatan tanggal 23 April 2008 yang dibuat
4	oleh para pemilik tanah yang terkena proyek relokasi tol dan jalan arteri raya porong antara Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dengan PPK Penanganan Relokasi Insfrastruktur dan Kepala Desa Kesambi; -----
1	Fotokopi sesuai dengan asli Undangan dari Panitia Pengadaan Tanah nomor
5	005/44/35.10/2011 tanggal 5 Mei 2011;----- – 15
1	Fotokopi dengan Stempel Asli Undangan tanggal 21 April 2008 Nomor
6	005/57/35.10/2008 dengan agenda musyawarah ganti rugi atas pemilik tanah sawah Desa Kesambi Kecamatan Porong untuk kepentingan segmen Porong – Gempol dan Jalan Raya Arteri... Arteri Porong. Diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim Ketua Sidang;
1	Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/847/404.1.3.2/2011
7	tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya Gempol (Segmen Porong – Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo;----- 17
1	Fotokopi dengan Stempel Asli Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo
8	Nomor 188/05/IX/Kpt.PPT/2009 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah yang terkena proyek pembangunan relokasi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Surabaya – Gempol (segmen Porong – Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Propinsi Jawa Timur di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;--
1	Fotokopi dengan stempel asli Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sidoarjo
9	Nomor 188/11/XI/Kpt.PPT/2009 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas tanah matang yang terkena proyek relokasi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Surabaya – Gempol (segmen Porong – Gempol) Jalan Arteri Raya Porong Jalan Kereta APTI dan Fasilitas lainnya Propinsi Jawa Timur di Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;-----
2	Fotokopi sesuai dengan Asli Undangan tanggal 3 September 2009 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	005/32/35.10/2009 dengan agenda Musyawarah Ke – II (dua) harga tanah matang atas pengadaan tanah untuk proyek pembangunan relokasi Jalan Tol segmen Porong – Tempol dan Jalan Arteri Raya Porong lokasi Desa Kesambi Kecamatan... Kecamatan Porong;-----
2	Fotokopi dengan Stempel Asli Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 1 188/1440/404.1.3.2/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/840/404.1.1.3/2007 Tentang Panitia Pengadaan Tanah;-----
2	Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara Perdata terdaftar 2 No. 66/Pdt.G/2010/PN.Sda. tertanggal 24 Nopember 2010;-----
2	Fotokopi dari fotokopi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 3 Pokok – pokok Agraria;----- – 23
2	Fotokopi dari kopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang 4 Pencabutan Hak-hak Atas tanah dan Benda-benda yang diatasnya;-----
2	Fotokopi dari kopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang 5 Penataan Ruang;----- – 25
2	Fotokopi dari kopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 6 tentang kebijaksanaan Nasional di bidang Pertanahan;-----
2	Fotokopi dari kopi Peta pembebasan tanah relokasi infrastruktur jalan arteri dan jalan 7 tol;----- – 27

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Tergugat juga mengajukan 4
(Empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara
lain:-----

1 Saksi Budi Santoso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa...

- Bahwa, Bekerja di P2T hampir 5 tahun sebelumnya saksi bekerja di Dinas PU Binamarga dan sekarang diperbantukan di P2T;
- Bahwa, Untuk dari arah Surabaya ke sidoarjo (gempol) 7,2 KM, untuk arah sebaliknya dari Japanan ke Surabaya 7,4 KM;
- Bahwa, Sekitar 4,45% atau sekitar 82 bidang dari total seluruh bidang yang dibebaskan 1658 bidang. Dan sisa nya yang belum dibebaskan, maka saat ini telah di titipkan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa, Total yang telah diconsignatiekan ada 101 bidang tanah, namun yang 19 telah sepakat dan telah mengambil consignatie tersebut;
- Bahwa, kami masih tetap mengadakan rapat musyawarah dan pendekatan terhadap warga;
- Bahwa, kami masih tetap mengadakan rapat musyawarah dan pendekatan terhadap warga;
- Bahwa, tanah yang belum di bebaskan sudah dilakukan pembangunan fisik;
- Bahwa, waktu eksekusi terjadi pada saat itu tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011, yang melakukan eksekusi BPLS berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa, waktu eksekusi hanya dari pihak kepolisian, satpol pp dan pihak dari Pengadilan Negeri tidak ada;
- Bahwa, Saudara kastawi dan saudara sutarmaji tanahnya sudah berupa jalan. Untuk tanah H. Rois sebagian sudah dan sebagian belum, dan untuk milik saudara yasin masih belum dibangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena tidak menyerahkan hak miliknya jadi tidak dibuatkan Berita acara Berita Acara;
- Bahwa, yang dititipkan di Pengadilan total seluruh bidang yang belum disetujui ada 1658 Bidang;

Bahwa....

- Bahwa, untuk lahan tanah 120/m² Untuk lahan sawah 725/m². Namun harga kisaran dari desa yang satu dengan yang lainnya berbeda, penentuan harga didasarkan dari zona;
- Yang menentukan zona zona tersebut Tim independent sucofindo;
- penawaran harga tersebut dari tim sucofindo yang telah diserahkan ke P2T.

2 Saksi Elana Agustina

Yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di BPLS Sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sebagai Staff Administrasi Keuangan di BPLS;
- Bahwa, saksi tahu rancangan pembangunan jalan Arteri;
- Bahwa, saksi tahu BPLS Sebagai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
- Bahwa, BPLS Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden 14 Tahun 2007;
- Bahwa, pengadaan tanah Relokasi segmen Porong dalam anggaran Proyek bersumber Sesuai dari Peraturan Presiden tersebut berasal dari APBN;
- Bahwa, Dengan adanya kemacetan yang ditimbulkan oleh semburan lumpur Lapindo maka, jalan menjadi macet. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibangunnya jalan Arteri Porong maka akan mengurangi kemacetan. Dan dengan adanya kemacetan tersebut, juga mempengaruhi ekonomi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi pernah mengikuti sosialisasi akan tetapi tidak selalu ikut;
- Bahwa, sosialisasi tersebut menawarkan besaran harga, 3x dilakukan musyawarah, dan penawaran tersebut sebagian besar menerima;
- Bahwa, Jika ada yang keberatan Tetap melakukan musyawarah, dan pendekatan dari hati ke hati;
- Bahwa, Jika terjadi kegagalan dalam musyawarah, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah Melaporkan kepada P2T;

• Bahwa,....

- Bahwa, yang menitipkan Consignatie adalah BPLS atas perintah P2T;
- Bahwa, Sebelum penitipan uang, masih melakukan musyawarah kembali, jika ada warga yang berubah pikiran;
- Bahwa, BPLS Tidak bisa melakukan pencabutan hak;
- Bahwa, Kurang lebih 49,5% yang diconsignatiekan. Sedangkan yang diambil 0,5%;
- Bahwa, sosialisasi dilakukan berapa kali nya tidak tahu, karena setiap Desa

berbeda-beda berapa kali diadakan sosialisasi, tapi untuk pertama kali diadakan sosialisasi yaitu sekitar tahun 2007;

- Bahwa, Saat dilakukan pembayaran, dan saat itu menyerahkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang disertai bukti-bukti kepemilikan dan menandatangani berita acara

serah terima;

- Bahwa, form disiapkan dari BPLS;
- Bahwa, Pada waktu Jurusita Pengadilan Negeri menawarkan Consignatie ada warga yang menolak tapi ada juga yang kemudian berubah pikiran dan mengambil;
- Bahwa, Karena belum ada pembukuannya, seperti Berita Acara serah terima, mengisi form ganti rugi, dan belum menerima pembayaran ganti rugi;
- Bahwa, besaran ganti rugi yang dimaksud Tidak dicantumkan dalam DIPA secara rinci setiap meter perseginya, karena setiap tahunnya besaran DIPA itu berubah dan berganti dan biasanya besaran tersebut hanya dijelaskan secara global saja;
- Bahwa, ganti rugi Tidak sama besarnya karena penentuan besaran harga ganti rugi tersebut disesuaikan dengan zona, lokasi dan NJOPnya;

Bahwa,....

- Bahwa, setelah adanya consignatie pihak BPLS pernah mengadakan musyawarah kepada pemilik lahan Mengenai musyawarah telah diadakan paling sedikit 3 kali namun bulan dan tanggalnya tidak ingat;
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dilakukan penyerahan maka masih dikuasai oleh pemilik tanah tersebut;
- Bahwa, Untuk menentukan besaran ganti rugi merupakan kewenangan P2T berdasarkan appraisal atau penilaian dari tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai independen yang ditunjuk kalau BPLS tugasnya hanya membayarkan kepada pemilik saja;

- Bahwa, Mengenai penetapan harga hanya merupakan wewenang P2T saja atas dasar hasil penilaian tim penilai independent tugas BPLS hanya di lapangan saja. dan mengadakan musyawarah dengan para pemilik tanah mengenai besaran harganya;
- Bahwa, Tidak ada ketentuan berapa kali hanya saja musyawarah dilakukan sampai ada kata sepakat;
- Pada musyawarah I sudah dianggarkan namun besarnya masih secara global / keseluruhan;
- Tim penilai itu adalah dari pihak sucofindo;
- Pada dasarnya pembangunan fisik tersebut dilakukan pada para pemilik lahan yang sudah sepakat dengan besaran ganti rugi yang didapat dan yang sudah diberikan ganti rugi yang dititipkan di PN Sidoarjo;

3 Saksi Muhammad Andi Sulistiono

Yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, tugas saksi di P2T Melakukan Musyawarah dan Penyuluhan kepada masyarakat mengenai Pembebasan Lahan yang akan Digunakan Jalan Arteri Porong;
- Bahwa,....
- Bahwa, Melakukan identifikasi / tanah dan benda- benda yang ada diatasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Melakukan penelitian terkait status hukum terhadap tanah yang akan menjadi pembebasan yang digunakan untuk jalan Arteri Porong;
- Bahwa, Melakukan pengumuman kepada masyarakat mengenai Identifikasi tanah, sertifikasinya untuk tanah yang akan digunakan pembebasan lahan arteri porong;
- Bahwa, Menerima hasil penilaian besaran harga tim independent sucofindo,

yang nantinya besaran nilai tersebut digunakan sebagai musyawarah kepada warga untuk menentukan besaran harga;

- Bahwa, Melakukan penawaran harga dengan warga yang tanahnya terkena pembebasan Arteri porong;
- P2T menetapkan besaran harga yang telah ditetapkan oleh BPLS dan P2T harga tersebut akan dibayarkan untuk Ganti Rugi kepada warga yang tanahnya terkena Pembebasan lahan Arteri Porong. Menyaksikan pemberian Ganti Rugi Serta membuat Surat Pernyataan Pelepasan dan membuat berita Acara Pelepasan;
- Menyampaikan permasalahan Pengadaan Tanah, Berita Acara Serah Terima kepada Bupati, Gubernur Walikota hingga Presiden;
- Dalam pengadaan tanah harus ada penetapan lokasi dari pak Bupati atau Gubernur;
- Dalam pengadaan tanah harus ada penetapan lokasi dari pak Bupati atau Gubernur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang belum sepakat, di musyawarahkan kembali selama 120 hari, ketika tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah tersebut, apabila

Masyarakat....

masyarakat masih menolak maka P2T dapat menitipkan besaran ganti rugi tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat;

- Setelah itu Bupati membuat Surat keputusan pelaksanaan Pembangunan Fisik;
- Terhadap para petani yang sudah sepakat hanya 1x sedangkan yang belum sepakat 3 – 4 x. setelah tenggang waktu tersebut, jadi bisa dititipkan dipengadilan;
- Bahwa, tim penilai independent sucofindo memulai melakukan penafsiran harga pada tahun 2009;
- Bahwa, P2T menerima hasil appraisal dari tim independent succofindo Ditahun yang sama 2009;
- Bahwa, Untuk besaran nominal untuk tanah sawah sama, sedangkan untuk tanah kering tidak sama tergantung lokasi;
- Bahwa, Berapa harga tanah sawah yang P2T tawarkan kepada warga 100-120 m²;
- Bahwa, harga tanah kering atau tanah perkarangan Ada yang 475m² dan ada yang 460m² tergantung zona;
- Bahwa, hasil penilaian ganti rugi dari appraisal sucofindo dan yang disampaikan ke masyarakat Ada yang sama ada yang tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melakukan penelitian status tanah, ada yang sedang sengketa atau tidak Dengan melakukan identifikasi dari surat-surat yang ada;
- Bahwa, tahu dan pernah membaca SK bupati yang menjadi obyek gugatan;
- Bahwa, Tanah yang dibebaskan dan ada tanah yang ganti ruginya telah dititipkan;
- Bahwa, P2T tidak menguasai tanah yang belum diserahkan haknya tersebut, tetapi kami sudah melakukan pembangunan;

•

Bahwa,....

- Bahwa, tidak membuat berita acara pelepasan, tetapi kami buat berita acara tidak sepakat. Dan kami buat secara sepihak;
- Bahwa, Tim independent ini adalah perusahaan yang menyediakan Barang dan jasa, yang dalam hal ini bergerak dibidang jasa;
- Bahwa, desa yang terkena relokasi Kalitengah, kalisampurno, ketapang, juwet kenongo, ngunut, pamotan, porong, kali kesambi;
- Bahwa, pihak yang terkena relokasi porong Sekitar 94% sudah sepakat dan menerima ganti rugi;
- Bahwa, warga yang keberatan Tidak mengajukan nominal, hanya kesepakatannya berbagai macam alasan;
- Bahwa, harusnya warga sudah tahu bahwa uang ganti rugi sudah dititipkan di Pengadilan negeri;

4 Saksi Ida Bagus Andika Wirananda

Yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja pada sucofindo dan Tim Penilaian Independent bekerja berdasarkan Kontrak;
- Bahwa, Sucofindo dikontrak oleh Dari P2T sesuai dengan Kontrak Pejanjian Kerja;
- Bahwa, tugasnya Melakukan penilaian pembebasan tanah untuk Arteri Porong;
- Bahwa, Hasil dari Penelitian tersebut sudah kami serahkan kepada P2T;
- Bahwa, Laporan tersebut pada prinsipnya telah disetujui, karena hasil penelitian tersebut telah digunakan oleh P2T. untuk dipakai sebagai harga penawaran atau tidak saksi tidak tahu;
- Dalam Kode Etik Penilaian Indonesia, hasil penilaian yang kami sampaikan hanya dapat diberikan oleh pengguna jasa kami. Jika kami akan

Menyampaikan...

menyampaikannya pada pihak lain, maka kami harus meminta ijin kepada pengguna jasa kami yaitu P2T. jika kami sudah mendapat persetujuan maka kami bisa membuka hasil dari Penilaian tersebut;

- Bahwa, Untuk mendapatkan persetujuan itu harus melalui P2T;
- Bahwa, Penilaian terendah dari penilaian Tim Sucofindo, setiap zona yang ada, harganya berbeda;
- Bahwa, Tanah sawah dan tanah kering nilainya berbeda;
- Bahwa, juga dengan tanah perkarangan berbeda;
- Bahwa, jika tanah tersebut pembuktian hak miliknya hanya berupa Letter C berbeda penilaiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh P2T hanya Sucofindo;
- Bahwa, Copy referensi yang diberikan oleh Sucofindo Tidak harus diikuti, karena kami hanya menyediakan jasa, jadi keputusan untuk digunakan atau tidak, itu terserah pada pengguna jasa. Dan mereka juga akan membandingkan dengan keadaan yang ada;
- Bahwa, nilai-nilai yang telah disarankan oleh sucofindo, Tidak boleh menyimpang dari nilai yang telah disarankan oleh sucofindo Nilai kami hanya sebagai tolak ukur penilaian ganti rugi, jika menyimpang terlalu jauh itu tidak boleh;
- Bahwa, jika nilai dibawah dari harga penilaian sucofindo tidak boleh, akan tetapi jika nilai tersebut lebih dari yang ditetapkan sucofindo boleh;
- Bahwa, Kami terdiri dari banyak tim, dan tim tersebut telah kami bagi-bagi tugas untuk tiap-tiap desa;
- Bahwa, mekanisme penilaian tanah dimulai dari kami menerima peta bidang, bagian-bagian tanah yang mana yang akan dinilai harganya. setelah

Itu...

itu kami menetapkan harganya berdasarkan penelitian dokumen-dokumen dan melihat dari harga nilai pasar yang ada. Nilai dari harga pasar yang ada tersebut ditambah harga dari kelengkapan dokumen ditambah dengan premium. Nilai premium adalah nilai yang ditambahkan guna untuk member kehidupan yang layak kepada warga setelah adanya penggusuran tersebut Setelah mendapat nilai tersebut, kami meyerahkan nilai harga tersebut kepada P2T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kami menilai bersama dengan Tim P2T;
- Bahwa, Setelah mendapat nilai tersebut, kami meyerahkan nilai harga tersebut kepada P2T;
- Bahwa, Kami tidak berwenang, kami hanya melakukan penilaian dan mencari harga pasaran;
- Bahwa, Dari hasil penilaian kami, telah diserahkan kepada P2T untuk hasil yang disampaikan digunakan atau tidak itu Kapasitas dari P2T;
- Bahwa, Kami berpedoman pada harga pasar ditambah dengan nilai premium untuk mensejahterakan rakyat;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Juni 2012 dan 4 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang....

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagai mana terurai diatas ;-----

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan Bupati Sidoarjo No.188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1

November 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya

Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten

Sidoarjo ;-----

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa tersebut adalah menurut para Penggugat objek sengketa tersebut diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan azas azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 19 Maret 2012 yaitu sebagai berikut :-----

Bahwa gugatan para Penggugat sudah daluarsa karena gugatan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 31 Januari 2011 sehingga bila dihitung sejak tanggal 1 Nopember 2011 maka gugatan telah melampaui 90 (Sembilan Puluh hari) sejak terbitnya surat keputusan objek sengketa aquo ;-----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut para Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 2 April 2012 yang pada

Pokoknya....

pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatan para Penggugat semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Replik para Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 April 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya ;-----

Menimbang bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materiel maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang Undang No,5 tahun 1986 jo Undang Undang No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan jawaban serta pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat yang memohon pembatalan Surat keputusan Bupati Sidoarjo No.188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo merupakan keputusan tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum sehingga dikecualikan sebagaimana maksud dalam pasal 2 huruf b UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa untuk menilai apakah Surat Keputusan objek sengketa aquo merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat dimintakan pembatalannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah atau termasuk dalam

Dikecualikan....

dikecualian sebagaimana maksud dalam pasal 2 huruf b maka Majelis hakim akan menyusun fakta fakta sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah bekas gogolan berdasarkan petok No.164 tanggal 20 Pebruari 1984 seluas 0,421 Ha terletak didesa Ketapang Kec.Tanggulangin Kab.Sidoarjo (bukti P-14) ;-----
- Bahwa terhadap tanah milik Penggugat I seluas 1404 m2 telah dibuatkan berita acara penawaran Consignatie No.46/Cons/2011/PN.Sda pada hari kamis tanggal 22 September 2011 berdasarkan surat penetapan tanggal 26 Agustus 2011 (bukti P-3) ;-----
- Bahwa Penggugat II adalah pemilik tanah berdasarkan buku C desa No.blok SPPT.004-0053 persil No.42 d I dengan luas 457 M2 yang terletak didesa Kalisampurno Kec.Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo (bukti P-16) ;-----
- Bahwa terhadap tanah Penggugat II seluas 404 M2 telah dibuatkan berita acara penawaran consignatie No.45/Cons/2011/PN.Sda pada hari jumat tanggal 23 September 2011 berdasarkan penetapan tanggal 26 Agustus 2011 (P-4) ;-----
- Bahwa Penggugat III adalah ahli waris Gasim P Kasan pemilik tanah berdasarkan SHM No. 8 tanggal 8-10- 1980 seluas 1758 M2 (bukti P-17) ;---
- Bahwa terhadap tanah Penggugat III seluas 1758 M2 telah dibuatkan berita acara penawaran Consignatie No.27/Cons/2011/PN.Sda berdasarkan penetapan tanggal 26 Agustus 2011 (bukti P-5) ;-----
- Bahwa Penggugat IV adalah penerima kuasa dari Muradi bin Wirdi berdasarkan akte Notaris No.73 tertanggal 2o juli 2011 atas tanah hak pakai gogolan No.I/Agr/28/XI/HM/01.G/71 tertanggal 18 April 1971 atas nama Nuradi bin Wirdi yang terletak didesa Kesambi Kec.Porong Kab.Sidoarjo seluas 0,820 M2 (bukti P-19) ;-----



Bahwa....

- Bahwa tanah Penggugat IV seluas 3100 M2 telah dibuatkan berita acara penawaran Consignatie No.26/Cons/2011/PN.Sda berdasarkan penetapan tertanggal 26 Agustus 2011 (bukti P-6) ;-----
- Bahwa Penggugat V adalah pemilik atas tanah hak pakai bekas hak gogolan yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur No.I/Agr/30/XI/HM/01.G/71 yang terletak didesa Ketapang Kec. tanggulangin Kab. Sidoarjo seluas 1.312 M2 (bukti P-21) ;-----
- Bahwa tanah Penggugat V seluas 1321 M2 telah dibuatkan berita acara penawaran Consignatie No.47/Cons/2011/PN.Sda berdasarkan penetapan tertanggal 26 Agustus 2011 (bukti p-7) ;-----
- Bahwa Surat keputusan Bupati Sidoarjo No.188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo terbit berdasarkan adanya Surat Kepala Satuan kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tanggal 13 oktober 2011 No.197/U/PLS/X/2011 perihal pelaksanaan Proses Consignatie ;-----
- Bahwa berdasarkan pelaksanaan Proses Consignatie ditetapkanlah pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi jalan Tol Surabaya-Gempol (Segmen-Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo.-----
- Bahwa surat keputusan Surat keputusan Bupati Sidoarjo No.188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Pelaksanaan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo adalah merupakan tindak lanjut dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur

No.188/...

No.188/260/KPTS/013/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Relokasi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Surabaya-Gempol (Segmen Porong-Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Propinsi Jawa Timur (bukti T-4) ;-----

- Bahwa dalam surat keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/260/KPTS/031/2007 Menetapkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan Relokasi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan arteri raya porong Propinsi Jawa Timur seluas 1.321.655,142 M2 dengan perincian 2 Kabupaten 4 Kecamatan dan 17 Desa (bukti T-4) ;-----

- Bahwa dari keseluruhan lokasi yang terkena relokasi 1.053.941.528,142 M2 sudah lebih 75 % terealisasi .-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa :-----

Bahwa, dikeluarkannya obyek sengketa a quo adalah merupakan suatu tindak lanjut dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/260/KPTS/013/2007 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Relokasi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Surabaya-Gempol (Segmen Porong-Gempol) dan Jalan Arteri Raya Porong Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 4 yang kemudian dilanjutkan dalam proses pembentukan panitia pengadaan

Tanah...

tanah serta tahapan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pasal 14. Setelah melewati tahapan itu akibat adanya permasalahan sebagian warga tidak mau menerima ganti rugi yang ditetapkan sehingga munculah surat kepala satuan kerja penanggulangan lumpur sidoarjo badan penanggulangan lumpur sidoarjo tanggal 13 oktober 2011 No. 197/U/PLS/X/2011 perihal pelaksanaan proses konsinyasi yang kemudian diikuti oleh surat bupati sidoarjo nomor 188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 november 2011 tentang pelaksanaan fisik relokasi jalan tol Surabaya-gempol (segmen porong-gempol) dan jalan arteri raya porong kabupaten sidoarjo (obyek sengketa).-----

Menimbang bahwa penetapan lokasi pembangunan relokasi jalan tol dan arteri raya porong dilakukan akibat adanya bencana lumpur lapindo yang telah merusakkan sarana infrastruktur dalam hal ini jalan yang menghubungkan daerah di sekitarnya sehingga mengakibatkan kemacetan yang berkepanjangan sehingga merugikan masyarakat pada khususnya dan pemerintah pada umumnya.-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana apabila kita kaitkan dengan peran pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum dapat kita lihat bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten sidoarjo memiliki kepentingan yang besar dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan luapan lumpur lapindo.-----

Menimbang....

Menimbang bahwa untuk mengurai kemacetan dan keruwetan tersebut maka pemerintah membangun jalan ini sebagai sarana jalan baru sehingga dari fakta tersebut dapat di artikan bahwa jalan tol arteri raya porong ini merupakan solusi pemecahan masalah yang digunakan dalam rangka kepentingan umum sehingga apabila kita lihat bunyi ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi (a). jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah , di ruang atas tanah , ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum / air bersih , saluran pembuangan air dan sanitasi maka obyek sengketa a quo ini terbit didasarkan pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan khususnya infrastruktur berupa jalan alternatif atau pengganti jalan yang terendam luapan lumpur sidoarjo.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor Bahwa surat keputusan Surat keputusan Bupati Sidoarjo No.188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak lanjut dari surat keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/260/KPTS/031/2007 tentang penetapan persetujuan penetapan lokasi pembangunan Relokasi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan

Arteri...

arteri raya Porong Propinsi Jawa Timur yang merupakan keputusan yang bersifat umum karena selain tidak ditujukan hanya kepada Para Penggugat saja akan tetapi ditujukan kepada Penduduk di 2 Kabupaten 4 Kecamatan dan 17 Desa yang terkena relokasi juga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu huruf (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum majelis hakim berpendapat bahwa keputusan obyek sengketa a quo telah memenuhi unsur dari ketentuan pasal 2 UU no. 5 tahun 1986 .-----

Menimbang bahwa oleh karena Surat keputusan Bupati Sidoarjo No.188/847/404.1.3.2/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan Fisik Relokasi Jalan Tol Surabaya Gempol (segmen Porong-Gempol) dan jalan Arteri Raya Porong Kabupaten Sidoarjo yang dimohonkan pembatalannya oleh para Penggugat termasuk keputusan tata usaha Negara yang dikecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu huruf (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat umum maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak

Diterima...

diterima maka para penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang No.5 tahun 1986 jo Undang Undang No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa segala bukti bukti yang dipertimbangkan dipandang relevan dan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan, Undang Undang No.5 tahun 1986 jo Undang Undang No,9 tahun 2004 jo Undang Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peraturan Perundang Undangan lain yang berkaitan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);-----



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh WAHYUNING NURJAYATI,SH M.H

Sebagai...

Sebagai Hakim Ketua Majelis serta PUJI RAHAYU,SH.,MH dan INDAH MAYASARI.,SH,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUSTIKA HARDWIANDITA SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat ,kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA, ttd I. PUJI RAHAYU, S.H., M.H.	HAKIM KETUA MAJELIS, ttd WAHYUNING NURJAYATI, S.H. M.H.,
ttd II. INDAH MAYASARI, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti Lokal, ttd YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.	



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000
Biaya Kepaniteraan	: Rp.	190.000
Redaksi	: Rp.	5.000
Materai	: Rp.	6.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-

+

Jumlah : Rp. 231.000

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)